BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh pihak penulis di Pegadaian Syariah Cabang

Kramat Raya Jakarta yang dituangkan dalam bab per bab mengenai pembiayaan Arrum Haji, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan arrum haji di Pegadaian Syariah Kramat Raya menerapkan akad *qardh* yang disertai *rahn*, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Akad *rahn* dalam pelaksanaan arrum haji merupakan pembiayaan yang dijalankan oleh Pegadaian syariah disertai dengan adanya barang jaminan atau agunan. Barang jaminan berupa emas ini, tidak hanya dijadikan jaminan bagi Pegadaian, jaminan emas tersebut juga dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan calon jamaah haji yang ingin mendaftar pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah, karena dalam melaksanakan ibadah haji harus memenuhi rukun haji yakni mampu (*Istitha'ah)*.
2. Ada beberapa permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pegadaian

   syariah dalam melaksanakan pembiayaan arrum haji, seperti: nasabah telat melakukan

pembayaran angsuran atau cicilan, nasabah tidak melakukan pembayaran sama sekali, dan nasabah dikarenakan meninggal dunia. Dalam hal nasabah meninggal dunia, pihak Pegadaian akan mengembalikan jaminan emas yang diberikan nasabah saat pendaftaran arrum haji dan menarik kembali uang setoran awal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Kemenag (Kementerian Agama). Dalam hal nasabah menunggak atau tidak melakukan pembayaran sama sekali, maka Pegadaian dapat melakukan beberapa tindakan kepada nasabah, yaitu: Upaya persuasif, Somasi (Peringatan), Klaim ke Pihak Penjamin Kredit, Lelang barang Jaminan, dan Melakukan pembatalan ke Kemenag.

3. Pegadaian Syariah Kramat Raya mempunyai prosedur eksekusi barang jaminan yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada saat melakukan pembatalan porsi keberangkatan haji, karena proses ini mensyaratkan nasabah harus hadir tanpa diwakilkan. Hal ini mempengaruhi daya eksekutorial atas jaminan berupa biaya pendaftaran porsi haji dalam bentuk tabungan. Jika nasabah tidak mau membatalkan atau dengan memberikan kuasa, maka jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi atau dicairkan. Oleh karena itu selalu diupayakan penyelesaian secara persuasif kepada nasabah agar pembiayaan Arrum Haji bermasalah di Pegadaian dapat terselesaikan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

B. Saran

1. Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam diharapkan selalu melakukan inovasi-inovasi terhadap produk pembiayaan Arrum Haji ini, khususnya dalam hal eksekusi jaminan pembatalan porsi haji. Pegadaian harus dapat mensolusikan permasalahan nasabah yang tidak mau membatalkan porsi haji. Bila memungkinkan dapat dilakukan dengan cara memperkuat legalitas perjanjian menggunakan akta otentik, di dalam akta tersebut dituangkan kuasa untuk pembatalan jika nasabah wanprestasi terhadap kesepakatan dalam akad.
2. Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan-aturan memudahkan Lembaga Keuangan Syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terhadap pembatalan porsi haji yang harus dilakukan oleh peserta tanpa dapat diwakilkan. Pada beberapa Kemenag Kota/ Kabupaten dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan Porsi Haji, namun beberapa Kemenag lainnya tidak. Diperlukan adanya payung hukum positif yang mengatur agar produk Pembiayaan Haji ini dapat berkembang dengan baik serta ada solusi yang baik terhadap nasabah yang tidak mau membatalkan porsi haji. Tidak hanya berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Landasan Syari'ah saja.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan Pembiayaan Haji yang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mendorong agar terciptanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan syariah khususnya pembiayaan haji.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJADJAAN
UNTUK BANGSA